

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah memerlukan dana yang besar untuk melakukan pembangunan berkelanjutan dan menjalankan kegiatan pemerintahan. Dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut berasal dari berbagai kemungkinan sumber daya yang dimiliki, termasuk berupa kekayaan alam maupun dari penerimaan negara (Yumi et al., 2020). Pajak sebagai basis penerimaan terbesar berkontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Di Indonesia menganut sistem pemungutan *Self Assessment*, artinya mengharuskan wajib pajak berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri. Pemungutan pajak dikatakan berjalan lancar jika masyarakatnya patuh terhadap kewajiban Perpajakannya (Nandiroh dan Nisa, 2021). Dalam mendukung sistem *Self assesment*, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya meningkatkan penerimaan negara dengan memulai adanya reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan adalah perubahan menyeluruh terhadap sistem perpajakan. Reformasi ini diwujudkan dengan adanya teknologi informasi dan basis data serta sumber daya manusia yang mumpuni, dimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertindak sebagai penyelenggaranya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah membuat dan menerapkan aplikasi yang memudahkan wajib pajak untuk membayar pajaknya yaitu e-Filling, e-Billing

dan e-Faktur (Hamdan et al., 2022).

Selain itu berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pemerintah melakukan upaya Pada pasal 2 ayat (1) huruf a UU HPP menyebutkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) berfungsi juga sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan [JDIH BPK RI], 2021). Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 pasal 12, NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik, tunggal, dan melekat pada warga negara Indonesia (UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan[JDIH BPK RI], 2013). NIK dapat dikatakan sama dengan *Single Identity Number* (SIN) karena memiliki kesamaan seperti SIN di negara lain (Widianto,2019). Kehadiran SIN akan lebih memudahkan pemerintah untuk menelusuri transaksi perpajakan dan pelaporannya. Berikut adalah fenomena terkait kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu:

Jumlah wajib pajak terdaftar di Indonesia telah meningkat 20 kali lipat dalam 20 tahun terakhir, yang menunjukkan adanya pertumbuhan pengetahuan perpajakan setiap tahunnya. Namun pada tahun 2021, ketika perekonomian Indonesia diperkirakan melebihi 2,750 triliun rupiah, hal tersebut tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya (Kementerian Keuangan, 2021). Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan 131,06 juta penduduk bekerja pada tahun 2021. Hanya 45,43 juta wajib pajak orang pribadi yang

terdaftar di Kementerian Keuangan pada saat itu. Angka tersebut menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang bekerja terhadap wajib pajak orang pribadi hanya sebesar 34,66% (Badan Pusat Statistik [BPS], 2022). Persentase yang rendah menghambat efektivitas pemungutan pajak nasional.

Tabel 1. 1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan WPOP

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah WP					
Terdaftar wajib SPT	16.201.534	16.862.466	17.524.294	17.350.334	17.507.899
Jumlah SPT Tahunan PPh	11.697.090	12.430.688	13.863.378	14.964.085	15.504.277
Rasio Kepatuhan menyampaikan SPT	87%	84%	78%	73%	71%

Sumber : Laporan Tahunan DJP Tahun 2018-2022 (2024)

Dari tabel 1.1 tersebut rasio kepatuhan penyampaian SPT secara nasional untuk Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu 6% dari tahun sebelumnya, pada tahun 2019 sebesar 84% turun menjadi 78% begitu juga pada tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami penurunan dikarenakan adanya dampak pandemi Covid-19 yang menimbulkan sumber penghasilan wajib pajak menurun. Berdasarkan tabel tersebut rasio penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 belum mencapai target kepatuhan yakni 80%.

Tabel 1 2 Penerimaan Pajak Provinsi Daerah Khusus Jakarta (dalam Triliun Rupiah)

	2019	2020	2021	2022	2023
Penerimaan Pajak	1236,53	1061,98	1177,85	1234,28	1356,02
Pajak Penghasilan	760,66	625,81	663,23	719,60	794,91

Sumber: BPS data diolah oleh Peneliti (2024)

Berdasarkan pada Tabel 1.2 terlihat bahwa pada tahun 2020 penerimaan pajak Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp. 1061,98 menurun sebesar 174,55 Triliun. Penerimaan pajak mengalami penurunan yang signifikan karena dampak pandemi COVID-19. Setelah pandemi COVID-19 pada tahun 2021 hingga tahun 2023 penerimaan pajak Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan artinya penerimaan pajak kembali menguat, ini merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam memperkuat perekonomian nasional cukup berhasil memitigasi pandemi COVID - 19 secara efektif. Hal ini membuktikan bahwa pajak memiliki peran penting dalam pembangunan nasional dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Untuk itu, wajib pajak harus taat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu aspek yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan sektor pajak adalah Wajib Pajak yang disiplin dalam menjalankan kewajibannya (Resmi et al.,2021).

Masyarakat Indonesia yang masih kurang menyadari perlunya mendaftar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mendapatkan Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP), sehingga banyak kegiatan ekonomi yang seharusnya dikenakan pajak namun tidak dapat di deteksi oleh otoritas pajak (Sundoro et al., 2021). Oleh sebab itu pemerintah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dimana dalam peraturan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, dan dapat mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan kepastian hukum, perluasan basis perpajakan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Partisipasi wajib pajak (WP) berkaitan kepatuhan atau disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakan menjadi sangat penting. Tentunya, kesadaran dan kepatuhan pajak sangat dibutuhkan guna mendorong penerimaan pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai perpajakan, wajib pajak cenderung patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Pravasanti et al.,2021).

Sistem e-filing di Indonesia sudah beroperasi sejak tahun 2015, namun masih ada wajib pajak belum menggunakannya dikarenakan kesulitan beradaptasi dengan teknologi serta kebiasaan masyarakat dalam melaporkan SPT-nya dengan formulir dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat (Nandiroh dan Nisa, 2021).

Salah satu cara pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat berperan dalam kegiatan perpajakan adalah dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia untuk mendirikan Tax Center. Adapun kegiatan

yang dilakukan oleh Tax Center ini adalah program relawan pajak. Program Relawan Pajak merupakan salah satu program kerja sama antar perguruan tinggi dengan lembaga pemerintahan yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam upaya membentuk generasi muda yang peduli terhadap dunia perpajakan. Dirjen Pajak mencontohkan, pihak ketiga, yakni mahasiswa, dilibatkan dalam program ini untuk mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak oleh wajib pajak. Ketidakseimbangan antara jumlah wajib pajak yang dilayani dengan jumlah pegawai pajak, menjadikan peran lawan pajak sebagai pihak ketiga sangat dibutuhkan. Pelaksanaan program ini mencakup proses standar, yaitu pendaftaran, pelatihan, seleksi, dan penyuluhan relawan pajak (Eliza et al.,2022).

Peran dari relawan pajak dalam pendampingan wajib pajak ini salah satunya memberikan pengetahuan perpajakan demi meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar dan melaporkan pajak. Program relawan pajak memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pelaporan Wajib Pajak dan masyarakat tidak perlu antri atau menunggu terlalu lama, selain itu dengan adanya sosialisasi dari relawan pajak maka, masyarakat akan lebih sadar dalam membayar pajak. Hal ini yang menyebabkan munculnya niat atau kesadaran masyarakat dalam melakukan pelaporan pajak yang nantinya akan berpengaruh dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Newman et al. Pada taun 2020.

Kolaborasi dan kesadaran pajak yang kuat antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), perguruan tinggi, dan mahasiswa menjadi pendorong utama dalam penciptaan program relawan pajak ini. Manfaat bagi relawan pajak dalam mengikuti program relawan pajak yaitu memberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan ilmu di dunia perpajakan, serta meningkatkan keterampilan dan menambah relasi lebih luas sehingga menjadi nilai tambah bagi relawan pajak

Berdasarkan penjabaran diatas, sehingga peneliti mengangkat tema mengenai Peran Relawan Pajak dengan Judul “Analisis Peran Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi“ Tempat penelitian dilakukan di KPP Pratama Pasar Rebo wilayah Jakarta Timur. Alasan Peneliti memilih tempat tersebut merupakan bagian dari sembilan KPP yang berada dibawah naungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur yang memiliki jumlah wajib pajak terdaftar meningkat pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. KPP Pratama Pasar Rebo memiliki wilayah kerja terluas di Provinsi DKI Jakarta Timur dimana wilayah kerja ini mencakup 3 (tiga) kecamatan, Kecamatan Pasar Rebo, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Cipayung.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran Relawan Pajak dalam membantu WPOP di KPP Pratama Pasar Rebo?
2. Apa kendala yang dihadapi Relawan Pajak dan Penyuluh selama penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi?
3. Bagaimana strategi Relawan Pajak dan penyuluh pajak dalam mengatasi kendala?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian yaitu:

- a. Menganalisis peran Relawan Pajak dalam membantu Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. Menganalisis kendala yang dihadapi Relawan Pajak dan Penyuluh Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi.
- c. Menganalisis strategi Relawan Pajak dan Penyuluh Pajak dalam mengatasi kendala.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, diantaranya :

- a. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teori

atribusi. Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini terletak pada penentuan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan atau ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap penilaian pajak itu sendiri. Menurut teori atribusi relawan pajak merupakan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar wajib pajak. Faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan adanya tuntutan tindakan, memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga membentuk sikap kepatuhan wajib pajak.

b. Manfaat Praktik

Dimaksudkan sebagai masukan bagi Direktorat Jendral Pajak dan KPP Pratama Pasar Rebo dalam meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga dapat berinovasi dalam mengembangkan teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap Wajib Pajak sekaligus dapat memberikan gambaran bagi Relawan Pajak kelak serta memberi gambaran kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.